



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu persyaratan teknis dalam mengeluarkan izin mendirikan bangunan yaitu Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- b. bahwa penetapan Garis Sempadan Bangunan pada Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan masih secara umum sehingga dipandang perlu untuk lebih rinci menetapkan GSB pada setiap klasifikasi jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 224);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

Pasal I

Ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Garis Sempadan Bangunan menjadi pedoman teknis dalam penerbitan IMB.
- (2) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan.

- (4) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.
- (5) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan/pagar.
- (6) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah paling dekat 2 meter dari batas kapling, atau dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (7) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah paling dekat 2 meter dari batas kapling, atau dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (8) Penetapan Garis Sempadan Bangunan pada setiap klasifikasi jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI / KASUBAG	

Diundangkan di Masamba
pada tanggal **3 APRIL** 2013

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, **3 APRIL** 2013

 **BUPATI LUWU UTARA,** 
 **ARIFIN JUNAIDI**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LAMPIRAN**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA****NOMOR : TAHUN 2013****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2012****TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN****A. Data Garis Sempadan Jalan (GSB) Klasifikasi Jalan di Kec. Masamba****1. Kelurahan/Desa : Kappuna**

No.	Nama Jalan	Jenis Jalan				GSB (m)	GSP (m)	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Perumahan			
1	Jl. Ir. Soekarno	sekunder				20	15	
2	Jl. Jend. Ahmad Yani	sekunder				20	15	
3	Jl. Ahmad Dahlan		sekunder			15	9	
4	Jl. Kartini			primer		12	7	
5	Jl. Emy Saelan			sekunder		10	6	
6	Jl. Veteran			sekunder		10	6	
7	Jl. Tani			primer		12	7	
8	Jl. Pramuka			primer		12	7	
9	Jl. Taman Siswa		sekunder			15	9	
10	Jl. Taman Siswa-Jl. Dirgantara		sekunder			15	9	
11	Jl. Dirgantara		sekunder			15	9	
12	Jl. Bhayangkara			sekunder		10	6	
13	Jl. Tentara Pelajar			sekunder		10	6	
14	Jl. Setia Budi			sekunder		10	6	
15	Jl. Ki Hajar Dewantara			sekunder		10	6	
16	Jl. Dewi Sartika			sekunder		10	6	
17	Jl. Budi Utomo			sekunder		10	6	
18	Jl. Dr. Sutomo			sekunder		10	6	
19	Jl. Pemuda			primer		12	7	
20	Jl. HOS Cokroaminoto			primer		12	7	
21	Jl. Kasim Kasmad			primer		12	7	
22	Jl. Keadilan			sekunder		10	6	
23	Jl. Kesatuan			sekunder		10	6	
24	Jl. Kemajuan			sekunder		10	6	
25	Jl. Kebangkitan			sekunder		10	6	
26	Lr. Bugis				lingkungan	7	5	
27	Lr. Bangkok				lingkungan	7	5	
28	Jl. Sentral Bisnis			sekunder		10	6	
29	Perumahan				perumahan	7	5	

2. Kelurahan/Desa : Kasimbong

No.	Nama Jalan	Jenis Jalan				GSB (m)	GSP (m)	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Perumahan			
1	Jl. Andi Attas			primer		12	7	
2	Jl. Masjid Djami			primer		12	7	
3	Jl. Lamaranginang			primer		12	7	
4	Jl. Lamarangcina			primer		12	7	
5	Jl. Simpursiang		primer			18	10	
6	Jl. Lingkar Selatan	sekunder				20	15	
7	Jl. Sultan Hasanuddin	sekunder				20	15	
8	Jl. Sawerigading			primer		12	7	
9	Jl. Tomakaka			sekunder		10	6	
10	Lorong BTN Kasmad			primer		12	7	
11	Jl. Tomali			primer		12	7	
12	Jl. Tanah (baru)			primer		12	7	Samp. Masjid Jami

3. Kelurahan/Desa : Baliase

No.	Nama Jalan	Jenis Jalan				GSB (m)	GSP (m)	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Perumahan			
1	Jl. Muh. Hatta	sekunder				20	15	
2	Jl. Lingkar Utara	sekunder				20	15	
3	Jl. Langsat			sekunder		10	6	
4	Jl. Mangga			sekunder		10	6	
5	Jl. Nenas				lingkungan	8	5	
6	Jl. Jambu				lingkungan	8	5	
7	Jl. Rambutan				lingkungan	8	5	
8	Jl. Durian			primer		12	7	
9	Jl. Hotel Bukit Indah			sekunder		10	6	
10	Jl. Menuju Lingkar Selatan			primer		12	7	belum ada nama jalan
11	Jl. Nanakan			sekunder		10	6	
12	Jl. Tani			sekunder		10	6	
13	Jl. Samping SPBU Baliase			primer		12	7	belum ada nama jalan
14	Jl. Depan Masjid Baliase			primer		12	7	menuju lingkar selatan
15	Jl. Samping Hotel Natural			primer		12	7	menuju perkantoran
16	Jl. Depan PLN Baliase			primer		12	7	menuju lingkar selatan

4. Kelurahan/Desa : Bone

No.	Nama Jalan	Jenis Jalan				GSB (m)	GSP (m)	Keterangan
		Arteri	Kolektor	Lokal	Perumahan			
1	Jl. Masamba Affair		sekunder			15	9	
2	Jl. Andi Pattiware			primer		12	7	
3	Jl. Batara			primer		12	7	
4	Jl. Pajorra			primer		12	7	
5	Jl. Suhadha		sekunder			15	9	
6	Jl. Andi Baso Rahim				lingkungan	7	5	rabat beton
7	Jl. Mujahidin		sekunder			15	9	
8	Jl. Andi Djemma	sekunder				20	15	
9	Jl. dalam BTN Andi Kasma				perumahan	8	5	
10	Jl. Datuk Patimang			primer		12	7	
11	Jl. Otonomi			primer		12	7	
12	Jl. Poros Masamba-Amasangan		primer			18	10	
13	Jl. H. Lapapa		sekunder			15	9	
14	Jl. H. Salawaty Daud		sekunder			15	9	
15	Jl. Lesagi		sekunder			15	9	
16	Jl. Kasim Kasmad			primer		12	7	
17	Lorong Sula				lingkungan	7	5	
18	Jl. Potlot			sekunder		10	6	
19	Jl. Sultan Hasanuddin	sekunder				20	9	

**B. Data Garis Sempadan Jalan (GBS) Klasifikasi Jalan
pada Jalan Strategis Kab. Luwu Utara**

1. Klasifikasi Jalan Arteri Primer

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
1	Poros Sabbang- Masamba	24	15	Jalan Provinsi
2	Poros Masamba - Bone-Bone	24	15	Jalan Provinsi

2. Klasifikasi Jalan Arteri Sekunder

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
1	Jl. Sultan Hasanuddin	20	15	
2	Jl. Muh. Hatta	20	15	
3	Jl. Lingkar Utara	20	15	
4	Jl. Lingkar Selatan	20	15	

3. Klasifikasi Jalan Kolektor Primer

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
1	Poros Masamba-Amasangan	18	10	
2	Poros Patila-Munte	18	10	
3	Poros Sabbang-Limbong	18	12	

4. Klasifikasi Jalan Kolektor Sekunder

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
1	Mario-Tolada	15	9	
2	Masamba-Baloli	15	9	
3	Mappedeceng-Kapidi	15	9	
4	Bone-Bone - Tamuku	15	9	
5	Jl. Pramuka - Rawamangun	15	9	Kec. Sukamaju

5. Klasifikasi Jalan Lokal Primer

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
1	Masamba-Lettekang	12	7	
2	Kaluku-Subur	12	7	
3	Salulimbong-Marobo	12	7	
4	Kapidi-Ujung Matajang	12	7	
5	Sukamaju-Sukadamai	12	7	
6	Girikusuma-Tolada	12	7	
7	Lara-Kalitata	12	7	
8	Masamba-Pincara	12	7	
9	Transat-Sukadamai	12	7	
10	Sumberwangi-Spontan	12	7	
11	Lettekang-Amasangan	12	7	
12	Salassa-Sassa	12	7	
13	Kapidi-Sumberwangi	12	7	
14	Salulemo-Sukamaju	12	7	
15	Bone-Bone - Bantimurung	12	7	

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
16	Tolada-Rampoang	12	7	
17	Sumber Agung-Tolada	12	7	
18	Amasangan-Cenning	12	7	
19	Dandang-Teteuri	12	7	
20	Bakka-Pengkendekan	12	7	
21	Pompaniki-To'angka	12	7	
22	Mari-mari - Batualang	12	7	
23	Kalotok-Batualang	12	7	
24	Saluampak-To'Katimbang	12	7	
25	Batualang-Bonesubur	12	7	
26	Baebunta-Salulemo	12	7	
27	Tarobok-UPT Lara	12	7	
28	Tandung-Kalitata	12	7	
29	Mario-Lara	12	7	
30	Tandung-Putemata	12	7	
31	Baliasa-Pombakka	12	7	
32	Balebo-Lero	12	7	
33	Ujungmatajang-CP. IV	12	7	
34	CP. I-Tulung Indah	12	7	
35	Benteng-Uraso	12	7	
36	Tulung Indah-Sidoraharjo	12	7	
37	Salulemo-Saptamarga	12	7	
38	Tolangi-Sidoraharjo	12	7	
39	Spontan-Lino	12	7	
40	Kaluku-Katulungan	12	7	
41	Salulemo-Tolangi	12	7	
42	Tolangi-Landung	12	7	
43	Tamuku-Pongko	12	7	
44	Sukaraya-Sabar	12	7	
45	Sidomukti-Sidomakmur	12	7	
46	Patila-Munte	12	7	
47	Patila-Sidobinangun	12	7	
48	Bungadidi-Poreang	12	7	
49	Bungadidi-Ujung Tanah	12	7	
50	Karondang-Poreang	12	7	
51	Rampoang-Sumber Agung	12	7	
52	Lettekang-Malangke	12	7	
53	Malangke-Pincepute	12	7	
54	Malangke-Makitta	12	7	
55	Kambisa-Girikusuma	12	7	
56	Pettalandung-Girikusuma	12	7	
57	Takkalala-Cappasolo	12	7	
58	Cappasolo-Malangke	12	7	
59	Cenning-Kalitata	12	7	
60	Urukumpang-Kalitata	12	7	
61	Cenning-Wara	12	7	
62	Kalitata-Arusu	12	7	
63	Polejiwa - Baku-baku	12	7	

6. Klasifikasi Jalan Lokal Sekunder

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
1	Rambakulu-To'Ledan	10	6	
2	To'angka-Sarambualla	10	6	
3	Rante Pasang - Rantebone	10	6	
4	Padangsare-Bantilang	10	6	
5	Kampung Baru-Rante Pasang	10	6	
6	To'Burung-To'Katimbang	10	6	
7	Rante Pasang - Kalotok	10	6	
8	Padangsare-Bantilang	10	6	
9	Rante Pasang - Kalotok	10	6	

No.	Nama Jalan/Ruas	GSB	GSP	Keterangan
		(m)	(m)	
11	Salulimbung-Padanglapa	10	6	
12	To'ledan Pare-Pare - Teteuri	10	6	
13	Radda-Meli	10	6	
14	Talesse-Lara IV	10	6	
15	Palandan-Marannu	10	6	
16	Talesse-Dusun Lasumba	10	6	
17	Baebunta-Rantepaccu	10	6	
18	Tarobok-Teteinduk	10	6	
19	Indokoro-Pongo	10	6	
20	Rompu-To'radda	10	6	
21	Lummi-Kampung Kurra	10	6	
22	Lebannu-Lapapa	10	6	
23	Tondok Tua-Sumillin	10	6	
24	Pincara-Saluseba	10	6	
25	Uraso-Kampung Bali	10	6	
26	Kampung Baru-Harapan	10	6	
27	Kapidi-Laira	10	6	
28	Mulyorejo-Tanjung Harapan	10	6	
29	Lino-Ladongi	10	6	
30	Minangtallu-Kampung Bali	10	6	
31	Kaluku-Stinggil	10	6	
32	Cakkaruddu-Katulungan	10	6	
33	Kaluku-Tamboke	10	6	
34	Lampuawa-Pongsake	10	6	
35	Patoloan-Kanjiro	10	6	
36	Patoloan-Muktisari	10	6	
37	Patoloan-SMU 1	10	6	
38	Sodomakmur-Sadar Jaya	10	6	
39	Patila-Kebun Pemuda	10	6	
40	Kebun Pemuda-Transad	10	6	
41	Patila-Makowong	10	6	
42	Mina-Patai	10	6	
43	Mina-Kelapa Sawit	10	6	
44	Mina-Transad	10	6	
45	Bungapati-Kapipe	10	6	
46	Kapipe-BPP	10	6	
47	Bungadidi-Salusapang	10	6	
48	Poreang-Tanete	10	6	
49	Kebun Hibrida-Karondang	10	6	
50	Beringin-Kaluri	10	6	
51	Tandung-Pettalandung	10	6	
52	Pamombong-Salekoe	10	6	
53	Birue-Takkalala	10	6	
54	Arusu-Pengkajoang	10	6	
55	Amasangan - Lante-lante	10	6	
56	Tomanasa-Pao	10	6	
57	Subur-Palempa	10	6	
58	Wonosari-Waetuo	10	6	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KADIS	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	
4. KASI / KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNADI